

# PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ni Putu Pridayanti Palasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

[putufrida88@gmail.com](mailto:putufrida88@gmail.com)

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail : [diah\\_widyantari@unud.ac.id](mailto:diah_widyantari@unud.ac.id)

DOI: KW.2026.v16.i2.p2

## ABSTRAK

*Tujuan riset ini adalah untuk meninjau perangkat hukum internasional termasuk konvensi, protokol, dan deklarasi yang berhubungan dengan perlindungan HAM terhadap korban human trafficking, disamping itu juga mengidentifikasi fungsi lembaga internasional dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran HAM, dalam konteks khusus mengenai kejahatan perdagangan manusia (human trafficking). Riset ini menggunakan metodologi riset hukum normatif dan pendekatan legislatif. Metode ini menganalisis seluruh ketentuan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan HAM terhadap individu yang menjadi korban perdagangan orang diatur dalam hukum internasional melalui Protokol Palermo yang diresmikan oleh PBB tahun 2000. Semua isu yang berkaitan dengan perdagangan orang, misalnya eksploitasi seksual, kerja paksa, dan lainnya tercakup pada protokol ini. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan HAM juga terdapat dalam instrumen hukum seperti DUHAM, dimana hal tersebut tertera dalam pasal 4 DUHAM mengenai larangan perbudakan dan perdagangan budak.*

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Protokol Palermo

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to review regulations related based on international legal instruments including relevant conventions, protocols, and declarations to the protection of human rights for sufferers of human trafficking. In addition, it also identifies the role of international institutions in monitoring and following up on human rights offenses, specifically in the context of human trafficking. This study uses normative legal research methods and a legislative approach. This method analyzes all legal provisions related to the legal topics covered. The results of the research show that the regulation of human rights protection for persons who are victims of human trafficking is regulated in international law through the Palermo Protocol, which was ratified by the United Nations in 2000. All issues related to human trafficking, such as sexual exploitation, forced labor, and others are covered in this protocol. In addition, regulations regarding human rights protection are also found in legal instruments such as the UDHR, where this is stated in Article 4 of the UDHR regarding the prohibition of slavery and the slave trade.*

**Key Words:** Human Rights, Human Trafficking, Protocol Palermo

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM ada pada manusia sejak manusia itu lahir, sifat dasar HAM menunjukkan bahwa hak-hak ini tidak dapat

dilanggar atau dihilangkan dan berlaku untuk setiap individu tanpa membedakan suku, agama, bahasa, asal usul, atau status sosial. Perlindungan hak asasi manusia adalah elemen yang sangat krusial di setiap kehidupan bermasyarakat, karena hak ini adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu untuk menjalani kehidupan dengan bermartabat. Namun kini banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Pelanggaran HAM Internasional sering terjadi terutama dalam kasus perdagangan manusia.

Perdagangan manusia sendiri adalah bentuk pelanggaran diantara berbagai jenis pelanggaran HAM yang merusak moralitas. Perdagangan orang didefinisikan oleh Majelis Umum PBB di tahun 1995 seperti perpindahan individu secara ilegal dan melanggar hukum yang melewati batas negara satu ke negara lain hingga internasional, khususnya dari negara yang sedang mengalami perkembangan serta di negara-negara yang mengalami perubahan ekonomi, yang memiliki maksud untuk melakukan pemaksaan terhadap wanita dan anak-anak yang kemudian mengalami kondisi penyiksaan serta dimanfaatkan di bidang seksual maupun ekonomi. Hal ini mencakup berbagai aktivitas terlarang lainnya, dimana aktivitas tersebut berkaitan pada perdagangan yang melibatkan perempuan, misalnya kerja paksa dirumah, pernikahan yang tidak sah, pekerjaan tanpa pengakuan resmi, dan adopsi yang tidak sesuai, semua untuk keuntungan para perekrut, pedagang manusia, serta jaringan kriminal. Dengan meneliti lebih lanjut, perdagangan manusia adalah aktivitas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melanggar hukum yang melibatkan pemindahan individu secara ilegal antar negara. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan orang-orang tersebut dalam kondisi pemaksaan serta eksploitasi yang sangat merugikan, baik di bidang seksual maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Perdagangan manusia memberikan dampak negatif yang memerlukan pertimbangan cermat dan kolaborasi yang erat dari semua pengelola kepentingan baik di dalam negeri maupun global. Karena dampak yang ditimbulkannya, kini perdagangan manusia bahkan menjadi satu dari lima tindak pidana paling serius di dunia yang perlu diatasi. Perdagangan orang memiliki dampak pada bidang ekonomi, politik, budaya, dan kemanusiaan.<sup>2</sup> Dalam konsep keamanan manusia, manusia ditempatkan sebagai subjek utama. *Human Development Reports* melaporkan bahwa terdapat tujuh aspek keamanan manusia yang harus terpenuhi dalam masyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi keamanan dalam bidang seperti perekonomian, kesehatan, kehidupan individual, pangan, lingkungan, pergaulan, dan politik. Perdagangan orang merupakan tindakan penyiksaan yang merendahkan martabat dan hak asasi manusia. Kejahatan ini sangat sulit untuk dihilangkan dan dianggap sebagai perbudakan di masa modern serta kejahatan terhadap hak asasi manusia di tingkat global. (Nugroho, 2018).

Perdagangan orang, khususnya perdagangan yang menargetkan wanita hingga anak-anak, ialah sebuah tindak kriminal yang terjadi secara luas baik di tingkat nasional dan global. Perdagangan anak serta jaringan kriminal yang berhubungan memiliki banyak bentuk dan tujuan, seperti eksploitasi seksual atau prostitusi,

---

<sup>1</sup> Tsabita, Nabilla Mahva, Cindy Laurencia, dan Muhammad Vico Febriansyah. "Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir dalam Kerangka Hukum Transnasional." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 No. 18 (2023): 520.

<sup>2</sup> Sibuea, Deypend Tommy. "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3 No. 2 (2018): 229.

pekerjaan domestik, tenaga kerja perempuan, perdagangan obat terlarang, pekerjaan di bidang perkebunan, pengamen di jalan, dan lain sebagainya (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019). Dalam kasus perdagangan anak, biasanya anak-anak dijual ke luar negeri untuk diadopsi, dijadikan pengemis, atau digunakan dalam ritual keagamaan. Saat ini, perdagangan manusia telah menjadi masalah global yang serius dan dipandang sebagai kejahatan yang fatal terhadap hak asasi manusia. Kasus-kasus ini ditemukan hampir di berbagai belahan dunia. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh komunitas internasional dalam mengatasi dan memberantas kasus perdagangan manusia, tetapi hingga kini tidak ada pertanda jelas yang menandakan penurunan jumlah korban atau kasus.<sup>3</sup>

Untuk menjamin perlindungan terhadap HAM, berbagai strategi yang diterapkan, salah satunya melalui pendekatan hukum internasional. Hukum internasional terdiri dari serangkaian aturan, prinsip, serta regulasi yang mengatur interaksi antar negara, mencakup berbagai aspek seperti perdamaian, keamanan, aspek ekonomi, serta isu sosial dan budaya. Pembelaan hak asasi manusia sangat memerlukan dukungan penting dalam hukum internasional. Hukum internasional menetapkan aturan-aturan untuk perlindungan hak asasi manusia, baik pada kondisi perselisihan ataupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hukum internasional, setiap negara berkewajiban untuk mengakui, melindungi, dan membela hak setiap orang yang tinggal di negaranya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menangani setiap penyimpangan HAM dalam negaranya. Maka dari itu, hukum internasional menyediakan fondasi hukum untuk penerapan serta melindungi HAM secara global. Dengan memastikan implementasi norma-norma hak asasi manusia dalam konteks global, tujuannya adalah membangun suatu masyarakat yang lebih adil dimana hak dasar seluruh individu diakui dan dihormati.<sup>4</sup>

Penerapan hukum internasional dianggap penting dalam membangun kerangka hukum yang kokoh dan efisien untuk mengatasi perdagangan manusia. Hukum internasional juga memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang hak asasi manusia. Melalui bidang pendidikan, kampanye, serta peningkatan pemahaman, hukum internasional berupaya untuk membangun kesadaran di seluruh dunia mengenai seberapa pentingnya menghargai hak-hak asasi semua orang. Hal ini memungkinkan individu di berbagai belahan dunia untuk lebih memahami serta mampu menegakkan nilai hak asasi manusia, sehingga menciptakan suasana lebih inklusif di mana hak asasi manusia dihormati.

Fenomena perdagangan manusia bukan hanya mencakup ranah hukum, juga mencakup bidang sosial, perekonomian, serta ranah kemanusiaan (Hidayatullah dan Melisa, 2022). Dengan demikian, hal utama yang harus diketahui yaitu peran hukum internasional untuk mengatasi berbagai masalah ini, dengan memperhatikan beragam kepentingan ataupun kemajuan yang ada di tingkat global.<sup>5</sup> Dengan menerapkan pendekatan studi literatur, artikel ini akan menyajikan gambaran umum mengenai pengaturan hak asasi manusia menurut instrumen hukum internasional serta menyelidiki peran lembaga internasional dalam mengawasi dan menegakkan perlindungan HAM bagi korban *human trafficking*.

---

<sup>3</sup> Rahmadhani, Larasati dan Permatasari, Angelina Dewi. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Manusia di Asia Tenggara." *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 3 No. 2 (2025): 285.

<sup>4</sup> Yazdi, Mortheza Hairy, Gavin, dan David, *op.cit*: 2.

<sup>5</sup> Surya, Deri Wicaksono, dan Bayu, Tubagus Krisna. "Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2 No. 2 (2024): 126.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk aturan perlindungan HAM kepada korban perdagangan orang berdasarkan instrumen hukum internasional?
2. Bagaimanakah peran lembaga Internasional dalam mengawasi dan menindaklanjuti penyimpangan hak asasi manusia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan riset ini yaitu mengkaji pengaturan perlindungan HAM terhadap korban *human trafficking* berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional, seperti konvensi, protokol, dan deklarasi yang relevan. Selain itu juga untuk mengidentifikasi peran lembaga internasional dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran HAM, khususnya yang melakukan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*).

## II. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan pada studi ini ialah metode riset normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undangan atau "*statue approach*" yang berarti menganalisis seluruh aturan hukum yang berhubungan dengan masalah hukum terkait yang sedang dianalisis. Dalam studi ini, metode pengumpulan data hukum yang diterapkan adalah melalui studi dokumen, dengan melakukan analisis terhadap beberapa sumber yang terkait, seperti artikel, buku, jurnal, serta dokumen resmi pemerintah yang membahas tentang hukum internasional serta bagaimana hukum tersebut diterapkan sehubungan dengan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Serta analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif. Analisis ini akan membantu dalam memahami pengaturan perlindungan HAM terhadap korban *Human Trafficking* dalam hukum Internasional, serta bagaimana peran lembaga internasional dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran HAM. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan studi ini dapat meningkatkan pengetahuan serta dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pengaturan HAM dalam hukum internasional dan bagaimana hukum internasional mempengaruhi pengawasan terhadap pelanggaran HAM dalam membantu mencegah serta melakukan penanganan terhadap kejahatan kemanusiaan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Korban *Human Trafficking* Menurut Instrumen Hukum Internasional

Perdagangan manusia serta tindakan-tindakan terkait seperti tindakan perbudakan, eksploitasi seksual, penggunaan anak dibawah umur untuk bekerja, kerja paksa dengan upah yang sedikit, jeratan utang, dan perkawinan dengan paksaan adalah bentuk pelanggaran HAM dan semua perbuatan tersebut ditentang oleh hukum internasional HAM yang berlaku. Walaupun terdapat sistem hukum yang melibatkan negara-negara secara keseluruhan, jutaan individu menjadi korban dari perdagangan manusia setiap tahunnya di seluruh dunia. Korban dapat diperdagangkan baik di tingkat nasional ataupun di tingkat global dengan berbagai maksud, seperti kerja paksa, eksploitasi pekerja pabrik, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, dan lain-lain., pernikahan yang dipaksakan serta pencurian bagian tubuh manusia yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Yulianti, Tri Puji, *dkkl.* "ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4 No. 11 (2024).

secara ilegal. Hak asasi korban yang dilanggar mencakup hak fundamental untuk hidup, hak mendapat kebebasan serta keamanan, hak untuk bebas sebagai budak dan kerja paksa, hak berpergian tanpa batasan, hak untuk jaminan sosial, serta hak-hak mendasar yang lain. Sebagai akibatnya, memberikan jaminan hukum kepada para korban perdagangan manusia adalah tanggung jawab yang mendesak bagi semua negara di seluruh dunia, sebab peristiwa ini mencerminkan bentuk kejahatan terhadap HAM serta keadaan yang dialami oleh semua korban yang sangat memprihatinkan.<sup>7</sup>

Sistem perlindungan hukum internasional adalah sebuah konsep yang tersusun dari berbagai aturan, pedoman dan metode yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan hak, kemerdekaan, dan kehormatan seseorang dan badan hukum dalam konteks internasional.<sup>8</sup> Hukum internasional mengatur perdagangan manusia melalui berbagai konvensi dan protokol yang sudah disetujui oleh berbagai negara di dunia. Secara hukum internasional, kerangka kerja hukum utama yang menangani perdagangan manusia adalah Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) secara resmi disebut Protokol yang bertujuan untuk menghambat, menanggulangi, serta memberikan sanksi kepada pelaku perdagangan orang, seperti perdagangan para wanita dan anak, sebagai penambahan dari Konvensi PBB yang melawan tindak pidana transnasional yang terstruktur. PBB mengesahkan protokol ini di tahun 2000. Protokol ini juga dikenal dengan nama "Protokol Perdagangan Manusia" yang dirancang untuk mengatasi perdagangan manusia dalam semua bentuknya, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ, atau berbagai jenis eksploitasi lainnya.<sup>9</sup> Konvensi ini adalah instrumen hukum internasional yang paling penting untuk mencegah kejahatan transnasional yang bersifat terstruktur. Konvensi ini dibuka untuk penandatanganan oleh seluruh negara yang berpartisipasi dalam KTT, diselenggarakan di Palermo, Italia dan telah diterapkan sejak 29 September 2003. Tiga misi utama pembentukan protokol ini yakni:

1. Mencegah dan mengatasi perdagangan orang, dengan penekanan khusus pada wanita dan anak-anak.
2. Memberi perlindungan serta dukungan untuk korban perdagangan orang, dengan sepenuhnya menghargai hak asasi mereka;
3. Menggalang kolaborasi antarnegara anggota guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan tujuan tersebut, memberi perlindungan serta dukungan kepada korban perdagangan manusia adalah salah satu sasaran utama dari Protokol ini.<sup>10</sup> Perdagangan manusia juga diatur dalam sejumlah perjanjian internasional, beberapa diantaranya meliputi:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- 2) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
- 3) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial, Budaya, dan Ekonomi;
- 4) Konvensi Hak-Hak Anak;

---

<sup>7</sup> Tsabita, Nabilla Mahva, Cindy Laurencia, dan Muhammad Vico Febriansyah. "Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir dalam Kerangka Hukum Transnasional." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 No. 18 (2023): 521.

<sup>8</sup> Surya, Deri Wicaksono dan Bayu, Tubagus Krisna. *op.cit.*: 130.

<sup>9</sup> Sitania, Lourensy Varina dan Suponyono, Eko. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 No. 1 (2020): 40.

<sup>10</sup> Tsabita, Nabilla Mahva, Cindy Laurencia, dan Muhammad Vico Febriansyah. *op.cit.*: 522

- 5) Konvensi ILO No. 182, yang melarang pekerja anak dalam bentuknya yang paling ekstrem dan menuntut tindakan segera untuk mengakhirinya;
- 6) Konvensi untuk Mengakhiri Diskriminasi terhadap wanita dalam Segala Bentuknya;
- 7) Perjanjian SAARC tentang Pemberantasan perniagaan Anak dan wanita untuk Prostitusi.

Pasal 4 DUHAM menyatakan bahwa “tidak satu orang pun bisa diperbudak atau diperhambakan: perdagangan budak dilarang di setiap bentuknya.” Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dengan tegas melarang praktik perbudakan serta perdagangan budak. Deklarasi ini sebagai acuan atau dasar normatif yang dapat menginspirasi dalam berbagai instrumen hukum yang lebih mengkerucut dalam perdagangan orang.<sup>11</sup> Disamping itu juga terdapat larangan melakukan perbudakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hukum internasional memberikan perlindungan kepada individu, terutama kepada para pendatang atau pekerja asing. Peraturan internasional yang memberikan jaminan hukum untuk pekerja asing yakni Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dijelaskan pada Pasal 10 mengenai tenaga kerja asing beserta anggota keluarganya berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk penyiksaan, ketidakberdayaan, serta perlakuan yang tidak baik, termasuk pelarangan terhadap perbudakan serta perlakuan tidak berperikemanusiaan. Peraturan penting lainnya yang harus diperhatikan adalah Konvensi SAARC mengenai Pemberantasan dan Penanggulangan Perniagaan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi. SAARC memiliki tujuan untuk menghindari dan memberantas praktik perdagangan perempuan dan anak yang ditujukan untuk menjadi pekerja seks khususnya di wilayah Asia Selatan, yang mencatatkan jumlah kriminalitas tertinggi mengenai perdagangan perempuan dan anak.<sup>12</sup>

Instrumen hukum internasional berikutnya adalah Konvensi Untuk Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Wanita dan Segala Bentuknya merupakan perjanjian internasional mengenai penghapusan semua jenis diskriminasi kepada semua perempuan, termasuk permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan manusia. CEDAW telah diakui Majelis Umum PBB di tahun 1979 kemudian mulai efektif tahun 1981. Selanjutnya *International Labour Organization* (ILO) yang memegang peranan utama pada bagian hukum internasional yang mengatur tentang Perdagangan Manusia, khususnya terkait aspek kerja paksa dan eksploitasi buruh. ILO mengembangkan beberapa konvensi dan protokol yang bertujuan untuk menghentikan, menangani, serta menghapus tindakan kerja paksa yang seringkali merupakan bagian dari Perdagangan Manusia. Salah satu instrumen utama ILO adalah Konvensi Nomor 29 tahun 1930 yang mengatur kerja rodi, dimana mendefinisikan kerja rodi sebagai pekerjaan atau layanan di mana tenaga kerja dipaksakan pada mereka yang mengancam hukuman dan dipaksa tanpa persetujuan sukarela memberikan layanan apa pun yang dilakukan di bawah tekanan serta di bawah ancaman hukuman dan tanpa persetujuan sukarela. Konvensi

---

<sup>11</sup> Faturahman, Sulis Suhartini, dan Robiatul adawiyah. “HAM dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang “. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 3 No. 3 (2024): 42.

<sup>12</sup> Sibuea, Deypend Tommy. “Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum* 3 No. 2 (2018): 235-237.

ini mengharuskan semua negara anggota untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam menghapus kerja paksa, termasuk yang dihasilkan akibat Perdagangan Manusia. Isu-isu yang berkaitan dengan anak merupakan topik yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Permasalahan mengenai perlindungan hak bagi anak diatur dalam Konvensi Hak Anak. Pada Pasal 32 menetapkan semua negara berkewajiban untuk melindungi anak dari semua jenis pemanfaatan dan pekerjaan yang dapat berdampak negatif serta mempengaruhi pendidikan mereka, hingga membahayakan kesehatan jasmani, psikis, rohani, atau sosial. Selain menyediakan layanan dan dukungan program sosial yang disesuaikan dengan anak, dalam Pasal 35 CRC mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang melibatkan banyak pihak guna menghindari terjadinya penangkapan maupun perdagangan anak dengan alasan apa pun.<sup>13</sup>

### **3.2 Peran Lembaga Internasional Dalam Mengawasi dan Menindaklanjuti Pelanggaran HAM**

Perdagangan manusia ialah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan serta kejahatan berat HAM. Pelanggaran ini adalah bentuk kejahatan internasional yang dikarenakan tingkat kekejamannya, tidak satupun pelaku kejahatan ini dapat menikmati imunitas serta dapat diberlakukannya asas universal. Setiap perilaku tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan apartheid, yang diarahkan kepada masyarakat biasa melalui serangan yang menyeluruh dan terorganisir dianggap sebagai tindak pidana terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Berdasarkan definisi tersebut khususnya pada bagian pemerkosaan, sangat berkaitan dengan perbudakan yang dimana perbudakan yang dimaksud yaitu perdagangan orang, yakni perdagangan perempuan dan anak.

Kejahatan kemanusiaan tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma, yang mengacu pada Tindakan berskala besar serta terorganisir yang dengan langsung ditujukan kepada warga biasa. Pada pasal 7 ayat (1) dari Statuta Roma mencakup tindakan-tindakan sebagai berikut: pembunuhan; perbudakan; pengusiran penduduk; merampas kemerdekaan atau integritas fisik; penganiayaan; pemerkosaan; serta prostitusi secara paksa, menghamili dengan paksa, serta kejahatan seksual yang lain; penyiksaan terhadap suatu golongan berdasarkan unsur politik, ras, agama, etnis, budaya, dan jenis kelamin; penghilangan atau pemusnahan seseorang dengan paksa; serta tindakan lainnya yang menyebabkan korban menderita, cedera serius baik secara fisik maupun mental.<sup>14</sup>

Seperti halnya genosida, kejahatan kemanusiaan termasuk dalam kategori kejahatan HAM berat sehingga dapat keselamatan manusia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, lembaga pengadilan internasional didirikan dengan tujuan menyelidiki dan menegakkan hukum terhadap individu yang melakukan kejahatan HAM berat, yang dikelompokkan ke dalam kategori berikut: genosida, kejahatan perdamaian, kejahatan perang, serta tindak pidana terhadap kemanusiaan. Dimulai dengan dibentuknya Pengadilan Militer Internasional Nuremberg (IMTN) serta Pengadilan Militer Internasional Tokyo (IMTT) sebagai pengadilan sementara setelah Perang Dunia II, pengadilan internasional sementara lainnya didirikan setelah berakhirnya Perang Dingin, yaitu Mahkamah Pidana Internasional Bekas Yugoslavia (ICTY) serta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan-pengadilan ini berwenang untuk menangani perkara genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Setiyono, Joko. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*. (Semarang, Pustaka Magister, 2020): 61-62.

serta penyimpangan terhadap Pasal 3 Konvensi Genewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977. Selanjutnya, Statuta Roma pada tahun 1998 mendirikan sebuah pengadilan internasional yang bersifat tetap yang dinamakan *International Criminal Court*.<sup>15</sup>

Perkembangan lebih lanjut dapat ditemukan di Piagam Nuremberg, yang berfungsi sebagai hukum pidana internasional yang positif, mencakup pengertian dan ketentuan khusus tentang tindak pidana terhadap kemanusiaan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 6 (c) dari Piagam Nuremberg. Pada tahun 1951, Komisi Hukum Internasional memberikan definisi mengenai tindak pidana terhadap kemanusiaan, yakni suatu tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh pemimpin negara atau individu terhadap warga biasa. Tindakan tersebut mencakup pembunuhan, penghilangan, perbudakan, pengusiran, serta penganiayaan yang dilakukan karena alasan politik, ras, agama, atau budaya, terutama jika perbuatan tersebut berlangsung bersamaan dengan tindak pidana lain yang dijelaskan di pasal ini. Selain itu, terdapat prosedur serta lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan HAM berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku. Prosedur ini dibagi menjadi prosedur dan lembaga pengawas yang berasal dari kesepakatan internasional (konvensi, perjanjian), serta prosedur dan lembaga pengawas yang berdasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prosedur yang didasarkan pada perjanjian internasional, baik berupa kesepakatan maupun konvensi, sebagai instrumen untuk hak asasi manusia internasional, menyertakan mekanisme dan prosedur pemantauan serta mengatur pembentukan lembaga yang melaksanakan fungsi tersebut. Terdapat minimal tujuh cara pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional mengenai HAM. Ketujuh instrumen ini menetapkan mekanisme pemantauan untuk negara-negara yang turut serta mengikat diri pada konvensi tersebut dengan cara meratifikasinya atau menerimanya. Selanjutnya, mekanisme ini hanya akan diterapkan jika negara-negara yang terlibat menyetujui aturan yang telah ditetapkan secara sukarela (komprehensif) dan tanpa ketentuan tambahan (reservasi). Tujuh instrumen yang memuat peraturan tentang cara kerja lembaga pengawasan, kemudian dikenal sebagai komite, ialah:

- 1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Dimana komite ini mengambil alih tugas dari kelompok kerja yang didirikan dewan ekonomi dan sosial tahun 1986 kemudian mulai beroperasi sebagai badan pengawas.
- 2) Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kovenan ini memiliki sebuah komite bernama Komite HAM yang berisikan 18 anggota profesional yang bertindak secara privat dimana ditunjuk oleh negara-negara yang terlibat. Tugas dari komite ini adalah meneliti laporan dari negara-negara anggota terkait langkah yang ditempuh untuk menerapkan ketentuan Konvensi.
- 3) Konvensi Internasional untuk Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Ras. Komite ini didirikan atas dasar Konvensi yang disetujui pada tahun 1965 kemudian mulai diterapkan sejak 4 Januari 1969.
- 4) Perjanjian mengenai Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Kepada Perempuan. Pasal 17 Konvensi menetapkan pembentukan Komite ini, yang memiliki tugas untuk memantau perkembangan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari konvensi internasional.

---

<sup>15</sup> *Ibid*: 50-51.



- 5) Perjanjian Melarang Perlakuan atau Hukuman Kejam, yang tidak Berperikemanusiaan dan Menjatuhkan Martabat.
- 6) Perjanjian Mengenai Hak-hak Anak. Komite Hak-hak Anak, tidak memiliki otoritas untuk meninjau pengaduan atau melakukan investigasi khusus.
- 7) Perjanjian Internasional tentang Pembelaan Hak-Hak Setiap Pekerja Migran dan Keluarganya.<sup>16</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga merancang prosedur pengawasan yang berlandaskan pada Piagam PBB, pada Pasal 55 dan 56 Bab IX yang membahas Kerjasama Ekonomi dan Sosial Internasional. Pasal 55 tersebut menetapkan pentingnya menciptakan situasi yang stabil dan kondusif untuk perdamaian serta hubungan baik antarnegara, dengan berlandaskan pada penghormatan prinsip, kesetaraan hak, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan ini, PBB memberikan dorongan;

- a) Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan ekonomi serta perkembangan sosial.
- b) Kedua, menyediakan berbagai solusi untuk masalah di sektor ekonomi dan sosial serta mendorong kerja sama lintas negara dalam bidang itu.
- c) Ketiga, menjamin penghormatan penuh atas kebebasan fundamental dan hak asasi manusia setiap orang, bebas dari diskriminasi berdasarkan gender, ras, bahasa, atau agama. Berdasarkan Bagian 56 Piagam PBB, setiap anggota organisasi berkewajiban untuk memberikan kontribusi, baik individu atau kolektif, demi tercapainya tujuan organisasi.<sup>17</sup>

Mahkamah Pidana Internasional juga dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan permanen dan imparial pertama yang memegang otoritas untuk menyelidiki dan mengajukan tuntutan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan paling keji berdasarkan hukum humaniter internasional, termasuk pembunuhan, tindak pidana terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta tindakan agresi. *Statuta Roma ICC* menetapkan yurisdiksi untuk menghakimi tindak pidana serius dan mendapatkan perhatian internasional, Tindak kejahatan ini meliputi empat kategori: yaitu Kejahatan genosida, pelanggaran terhadap kemanusiaan, kejahatan dalam perang, dan kejahatan agresi. Yurisdiksi ini diterapkan apabila sistem peradilan pidana di suatu negara tidak berkenan atau tidak sanggup (*un willing or un able*) dalam melaksanakan fungsinya.<sup>18</sup>

Kebijakan lain yang diterapkan oleh Negara Anggota dalam menghindari sekaligus mengatasi perdagangan manusia mencakup kebijakan seperti mengawasi daerah perbatasan, menjaga dan mengontrol berkas, serta memverifikasi dan mengesahkan berkas-berkas. Pasal 11 Protokol Palermo menentukan kebijakan mengenai daerah perbatasan untuk mencegah serta mengidentifikasi perdagangan manusia. Negara Anggota didorong untuk meningkatkan pengawasan pada wilayah perbatasan dengan tujuan: mencegah dan mengidentifikasi perdagangan manusia; menghindari pemanfaatan sarana transportasi oleh perusahaan komersial untuk

---

<sup>16</sup> Nursamsi, Dedy. "Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 2 No. 2 (2015): 437-438.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 439.

<sup>18</sup> Audina, Nurma. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)". *Al-Mazahib* 7 No. 2 (2019): 193-194.

aktivitas kriminal; mengonfirmasi individu yang memasuki batas Negara Anggota memiliki berkas perjalanan yang valid; memberikan hukuman pidana kepada setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan berkas perjalanan; menanggukuhkan penerbitan visa bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana; serta memperkuat kolaborasi antara otoritas pengendalian perbatasan melalui komunikasi yang terus-menerus.<sup>19</sup> Dalam upaya mencapai keadilan sesuai dengan protokol palermo, para korban perdagangan manusia bisa menerima dukungan dengan menjamin bahwa peraturan hukum serta sistem administrasi Negara mengatur langkah-langkah (hukum) yang berpihak kepada para korban, mencakup: (a) informasi mengenai langkah hukum dan (b) dukungan yang memungkinkan pendapat mereka diperhatikan pada setiap tahap proses pidana terhadap pelaku. Selain itu, Negara Pihak harus menjamin bahwa sistem hukumnya mematuhi kaidah normatif yang memungkinkan para korban memperoleh kompensasi untuk kerugian mereka.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan mengenai HAM terhadap korban *human trafficking* berdasarkan hukum internasional diatur dalam protokol perdagangan manusia yaitu Protokol Palermo. Protokol Palermo diresmikan oleh PBB tahun 2000. Protokol ini dirancang dengan tujuan mengatasi perdagangan manusia dalam semua bentuknya, termasuk eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa, perdagangan organ, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Selain itu perlindungan HAM juga diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia serta perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan HAM, seperti UDHR, ICCPR, CEDAW, ILO, dan lainnya. Peran Lembaga internasional dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran HAM yaitu memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan HAM internasional, dimana dimulai dengan dibentuknya Pengadilan Militer Internasional Nuremberg (IMTN) serta Pengadilan Militer Internasional Tokyo (IMTT) sebagai pengadilan sementara setelah Perang Dunia II. Selain itu lembaga peradilan internasional *ad hoc* lainnya juga didirikan, yaitu: Mahkamah Pidana Internasional Bekas Yugoslavia (ICTY) serta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang memiliki tugas untuk memeriksa kasus genosida, tindak pidana atas kemanusiaan, maupun penyimpangan yang berkaitan dengan Pasal 3 Konvensi Genewa tahun 1949. Dalam peran pengawasan juga diperlukan upaya oleh Negara Anggota untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia yang mencakup Tindakan seperti mengawasi daerah perbatasan, menjaga dan mengontrol dokumen, serta melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Setiyono, Joko. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*. (Semarang: Pustaka Magister, 2020).
- Syofyan, Ahmad. *Hukum Internasional*. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022).
- Susiani, Dina. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022).

---

<sup>19</sup> Tsabita, Nabilla Mahva, Cindy Laurencia, dan Muhammad Vico Febriansyah. "Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir dalam Kerangka Hukum Transnasional." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 No. 18 (2023): 523.

### **Jurnal Ilmiah**

- Audina, Nurma. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)". *Al-Mazahib*, Vol. 7 No. 2, (2019)
- Faturohman, Sulis Suhartini, dan Robiatul adawiyah. "HAM dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang ". *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, Vol. 6 No. 3, (2024)
- Gurinda, N. C. H. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 9, (2019)
- Nursamsi, Dedy. "Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 2 No. 2, (2015)
- Rahmadhani, Larasati dan Permatasari, Angelina Dewi. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Manusia di Asia Tenggara." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 No. 2, (2025)
- Sibuea, Deypend Tommy. "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3 No. 2, (2018)
- Surya, Deri Wicaksono, dan Bayu, Tubagus Krisna. "Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, (2024)
- Sitania, Lourensy Varina dan Suponyono, Eko. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, (2020)
- Tsabita, Nabilla Mahva, Cindy Laurencia, dan Muhammad Vico Febriansyah. "Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir dalam Kerangka Hukum Transnasional." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9 No. 18, (2023)
- Yazdi, Mortheza Hairry Gavin, Nataka Danta dan David, Simamora Fredly. "Peran Hukum Internasional Dalam Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 2 No. 3, (2024)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Protokol Palermo

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Konvensi Hak Anak

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)